



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan Desa swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, mengamanatkan Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
 - (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 - (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, diubah untuk pertama kalinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI DESA SWADAYA



II. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI DESA SWAKARYA DAN DESA SWASEMBADA



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005